



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

PENYANDANG DIFABEL SEBAGAI PENYEDIA JASA LAINNYA PERORANGAN

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas serta Peraturan Gubernur Nomor 107 Tahun 2014 tentang Kesamaan Kesempatan Kerja Bagi Penyandang Disabilitas serta sebagai upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan kesamaan kesempatan untuk berkarya dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : Para Kepala Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Untuk :

KESATU : Mempekerjakan penyandang difabel sebagai Penyedia Jasa Lainnya Perorangan sebanyak 2% (dua persen) dari jumlah alokasi Penyedia Jasa Lainnya Perorangan dengan menyesuaikan pendidikan dan kemampuan serta kompetensi yang dibutuhkan.

KEDUA : Penyedia Jasa Lainnya Perorangan yang berasal dari penyandang difabel memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan yang tidak berasal dari penyandang difabel berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 212 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 249 Tahun 2016.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Januari 2018

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



[Handwritten signature]

James Baswedan, Ph.D.

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta